



P U T U S A N

Nomor 247PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEX SANDER EKO Als EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO;**
2. Tempat lahir : Sebuak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /17 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sebuak RT 18 / RW 008, Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- 9.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. PERKARA : PDM-51/O.1.13/Enz.2/04/2023, tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER EKO AIS EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabun kaca);
 - 2. (dua) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA senter;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama NINO bin TARMIDI;

- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPRIYADI Bin ROZALI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER EKO Als EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabung kaca);
 - 2. (dua) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA senter;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama NINO bin TARMIJi;

- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi SUPRIYADI Bin ROZALI (Terdakwa dalam perkara lain);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 67/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 67/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan memori

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang salah menerapkan hukum dalam perkara a quo dimana menurut Majelis Hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Bahwa sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



3. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukum pidana selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pertu kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan drajat atau tingkat kesalahannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER EKO Als EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabun kaca);
 - 2. (dua) buah bong alat hisap sabu;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA senter;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama NINO bin TARMJI;

- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPRIYADI bin ROZALI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo, walaupun telah diberi kesempatan kepadanya untuk menanggapi memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 27 Juli 2023 dan telah memerhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **ALEX SANDER EKO Als EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, demikian pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan bukan sekedar

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan baik di tinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan negara, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding kecuali mengenai penyebutan barang barang bukti dalam diktum putusan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Supriyadi Bin Rozali (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Blok F Nomor 16 Perumahan Karyawan PT. Sinarmas, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di rumah Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 Satu) buah tabung kaca bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah), mengatakan "ini masih ada kalo mau makai, makai jak" (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara bebas "ini masih ada (dibaca Narkotika jenis sabu) kalau mau memakai Narkotika jenis sabu, pakai saja);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Supriyadi Bin Rozali (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berinisiatif untuk membayar kepada Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Supriyadi Bin Rozali (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi Nino Bin Tarmiji (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Supriyadi Bin Rozali (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil bermain handphone, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus uang tunai pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0150.K, tanggal 22 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika RSUD dr. Agoesdjam Nomor : 253/RSUD/YANMED/BN/2023, tanggal 09 Februari 2023 menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa dengan metode rapid test dengan hasil urine positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa ia Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mengkomsumsinya agar menambah stamina dalam bekerja dan untuk menghilangkan rasa lelah setelah selesai bekerja dan Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk mengkomsumsi agar menambah stamina dalam bekerja dan untuk menghilangkan rasa lelah setelah selesai bekerja. Pengkomsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah dilakukan kurang lebih lima bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dan benar berdasarkan hukum jika Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyebutan barang bukti dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023 pada halaman 36 baris ke 25 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang **diduga** Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabung kaca) seharusnya kata "**diduga**" tidak perlu disebutkan, cukup menyebutkan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabung kaca) karena berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0150.K, tanggal 22 Februari 2023 tersebut telah menerangkan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023, yang dimintakan banding harus diubah mengenai penyebutan barang bukti pada diktum putusan pada halaman 36 baris ke 25 sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan juga Majelis Hakim pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai penyebutan barang bukti dalam diktum putusan pada halaman 36 baris ke 25 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER EKO Als EKO Anak Laki-Laki dari SUTEJO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi kristal putih yang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 2.1658 (dua koma satu enam lima delapan) gram brutto (ditimbang dengan tabung kaca);
 - 2. (dua) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA senter;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama NINO bin TARMIDI;

 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi SUPRIYADI Bin ROZALI (Terdakwa dalam perkara lain);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H.,M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Tulus Suwarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sukadi, S.H.,M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2023/PT PTK